



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir Sumber Karya, 05 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sumber Karya Rt.01 Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di kepanitaraan dengan Nomor 44/SK/II/2022/PA.LLG, tertanggal 12 Januari 2022, telah memberikan kuasa kepada Rusli Rending, Bac, M.H., Cla, CIta, Med., Advokat yang berkantor di Jalan Patimura, Rt.004, No.48, Kelurahan Mesat Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

██████████, tempat dan tanggal lahir Padu Rasa, 03 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sumber Karya Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di kepanitaraan dengan Nomor 76/SK/II/2022/PA.LLG, tertanggal 24 Januari 2022, telah memberikan kuasa kepada Darmansyah SH dan H Ali Qodar, SH., MH, Advokat yang berkantor di Jalan Bima Nomor 13 RT 2, Margamulyo, Bab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Rawas, Sumatera Selatan sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Maret 1991 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan BKL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana kutipan Akta Nikah / Nomor : 153/23/III/2009 sebagai wali nikah Ayah Kandung dengan Mas Kawin Uang Rp.10.000. dibayar Tunai.dengan Status Jejaka dan Perawan
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal serumah dirumah sendiri di Desa Sumber Karya Kecamatan .STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya hubungan suami istri (bada al dukhul) dan dikaruniai anak 3 orang yang bernama 1. Emelia., umur 25 tahun,Perempuan, 2. Andreas Riski ,Umur.20 tahun, Laki-laki, 3. Azilla.Umur, 5 Tahun dan ikut kepada Termohon
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sejak pernikahan hanya 1 tahun hidup berumah tangga yang harmonis, dan setelah itu ditahun 2020 sering terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus dan sebab " sebab terjadi perselisihan / pertengkaran tersebut adalah karena :



- Bahwa Termohon dan Pemohon sering berbeda pendapat dan tidak menghargai Pemohon hingga sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Termohon tidak ada lagi menghargai Pemohon sebagai suami
- Bahwa Termohon tidak lagi mau lagi memenuhi kewajiban sebagai Istri
- Bahwa Pemohon Selalu mebnatah jika dinasehati..

5. Bahwa puncaknya perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah kerumah orang tua Pemohon sudah kurang-lebih 6 bulan, sehingga Termohon dan pemohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya Suami Isteri memberikan Nafkah lahir maupun batin

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya Pemohon lebih baik berpisah karena tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari Kemudharatan yang lebih besar.

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil seperti diuraikan diatas maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka telah dapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon, maka oleh karena itu pula Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) rajâ€™™I kepada Termohon

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada [REDACTED] untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* ke ruang persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh itu, Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang Undang;

Bahwa setelah menempuh upaya mediasi dengan salah satu Mediator Pengadilan Agama Lubuklinggau, Pemohon dan Termohon akhirnya bisa didamaikan;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Pemohon dalam persidangan menyatakan berkeinginan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik](#), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan dalam Laporan Mediator, keduanya tidak dapat didamaikan,

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Pemohon dalam persidangan menyerahkan surat mencabut perkara dan berkeinginan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam proses persidangan berkeinginan untuk mencabut gugatannya dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan pencabutan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PA. LLG dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc. MA.,** sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **Rufi'a S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti ,

Ttd

Rufi'a S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 250.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
PNBPSurat Kuasa	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hakim

Ttd

Khairul Badri., Lc. MA.,